



PUTUSAN

Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJRI BEN ABAKAR;**
Tempat lahir : Tepin Panah;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/2 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Masjid Peulimbang, Dusun Poteumeureh, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Birueun, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI BEN ABAKAR telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram percobaan atau permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI BEN ABAKAR dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) buah tas koper;
- 1 (satu) buah kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI BEN ABAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 bungkus/bal yang setelah ditimbang di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut seberat brutto 48.644 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh empat) gram;
 - 2 (dua) buah tas koper;
 - 1 (satu) buah kardus;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 19 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 10 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan:

- Pada saat Terdakwa Fajri sedang makan dirumah makan dan membawa 2 (dua) koper serta 1 (satu) kardus, datang Polisi yang menanyakan dari mana Terdakwa dan Fajri, serta menyuruh buka koper, dijawab bahwa Terdakwa bersama saksi Abdullah dari Aceh dan setelah 2 (dua) koper dibuka berisi masing-masing 17 (tujuh belas) bungkus Narkotika, 1 (satu) kardus berisi 14 (empat belas) bungkus Narkotika

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019



jenis Ganja dengan berat seluruhnya 48,644 gram = 48 kilogram dan 644 gram Sabu;

- Narkotika jenis Sabu tersebut akan dibawa ke Bukit Tinggi atas perintah Abdulah (DPO);
- Terdakwa dan Saksi Abdulah dijanjikan oleh Abdulah (DPO) bahwa mereka akan mendapat upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap bungkus yang berisi Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/ 2018/PT MDN tanggal 19 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 441/Pid.Sus/ 2018/PN Mdn tanggal 10 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/Pid.Sus/ 2018/PT MDN tanggal 19 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

– Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1757 K/Pid.Sus/2019